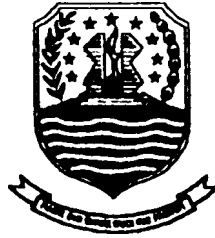


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2001 SERI D.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat ;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D.6.).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon ;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon ;
- i. Pemberian Perizinan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan Daerah adalah Pemberian Perizinan dan pelayanan umum dalam lingkup kewenangan Dinas Pendapatan Daerah ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung ketancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS POKOK****Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan daerah ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana reknis Dinas di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah yang membawahi :
 - Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - Seksi Penetapan ;
 - Seksi Pengihan dan Pembukuan.
- d. Sub Dinas Perimbangan dan Pendapatan Lain yang membawahi:
 - Seksi Bagi Hasil Pajak ;
 - Seksi Perimbangan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Lain.

- e. Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan yang membawahi
 - Seksi Perencanaan ;
 - Seksi Penggalian Potensi ;
 - Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan atau senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.
- (3) Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Dinas Pendapatan, maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

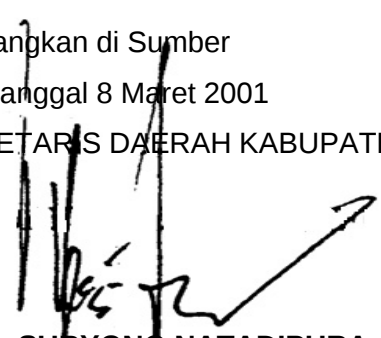
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 8 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI D.7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2001

TANGGAL 7 MARET 2001

